

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menghadapi era globalisasi sekarang ini, banyak individu yang meramalkan peristiwa di masa mendatang. Pada masa tersebut, diharapkan akan muncul berbagai tantangan dan kesulitan yang harus dihadapi oleh masyarakat dan negara berkembang. Meskipun masa depan diprediksi penuh dengan tantangan dan hambatan, organisasi tetap dihadapkan pada tuntutan efektivitas dalam pengelolaannya. Jika tidak, organisasi tersebut akan kesulitan bersaing dengan pesaingnya atau mengikuti perubahan yang terjadi. Dalam mengatasi tantangan dan kesulitan ini, aset paling berharga bagi suatu perusahaan sebagai tim sumber daya manusianya. Komponen sumber daya manusia, seperti tenaga kerja, menjadi hal yang sangat krusial.

Usaha baik secara fisik maupun mental yang diberikan oleh karyawan dalam proses pengolahan produk adalah apa yang dimaksud dengan tenaga kerja. Harga yang dikenakan untuk memanfaatkan kontribusi manusia ini dikenal sebagai biaya tenaga kerja. (Mulyadi, 2006, hlm. 319). Islam mengamanatkan kepada setiap muslim, terutama mereka yang memiliki tanggung jawab, untuk terlibat dalam aktivitas pekerjaan. Bekerja dianggap sebagai salah satu faktor utama yang memungkinkan individu mengakumulasi harta dan kekayaan. Dalam perspektif Islam, bekerja diarahkan untuk mencari berkah dan rahmat dari Allah SWT, dengan tujuan memperoleh kenikmatan dan keindahan duniawi.

Dalam firman Allah SWT QS. Al-Jumu'ah/62:10, yang berbunyi:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا
 اللَّهُ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: “Ketika kamu selesai shalat, kamu tersebar di seluruh bumi; dan carilah rahmat Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya, agar kamu beruntung”. (Kementerian Agama RI Al-Qur'an dan Terjemah, 2018, hlm. 554)

Allah tidak menyukai jika umat-Nya malas dalam upaya mencari rezeki, sambil menggunakan alasan beribadah dan berdalih sibuk memberi sedekah. Pendapat Hamka menggambarkan bahwa jika seseorang masih muda dan memiliki kemampuan untuk bekerja serta memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarganya, maka hal ini seharusnya dilakukan. Agama Islam sangat mendorong manusia untuk berjuang dan berusaha. (Hamka, 1985, hlm. 175). Allah SWT mengharamkan individu untuk terlibat dalam aktivitas pekerjaan dan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dan norma agama Islam. Satu diantara upaya yang dapat dilakukan adalah menerima gaji atau imbalan sebagai hasil dari kerja yang dilakukan.

Dalam perspektif ekonomi islam seorang majikan hendaklah membayar upah kerja kepada pengrajinnya ketika mereka telah selesai mengerjakan tugasnya. Ketentuan ini untuk menghilangkan kekhawatiran para pengrajin yang telah bekerja, bahwa upah mereka tidak akan dibayarkan atau mengalami keterlambatan. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الْأَجْرِي ر

أَجْرُهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar ia berkata: Berkata Rasulullah SAW: Berilah upah kepada para pekerja sebelum kering keringatnya”. (HR. Ibnu Majah No. 938).

Hadis ini memberikan penjelasan mengenai kewajiban membayar upah kepada pekerja, di mana Rasulullah SAW sangat menyarankan upah tersebut diberikan sebelum keringatnya kering atau setelah pekerjaan selesai dilakukan. Upah bagi pekerja akan sebanding dengan hasil kontribusi mereka. Semakin lama pekerja bekerja, semakin banyak hasil yang mereka hasilkan, dan sebagai akibatnya, besaran upah yang diberikan juga akan semakin besar. Pemberian upah akan lebih tinggi untuk pekerja yang berpengalaman dibandingkan dengan mereka yang masih baru.

Experienced employees who have undergone training exhibit greater efficiency compared to workers without any prior experience. (Anker & Hein, 1986, hlm. 21)

(Karyawan berpengalaman yang telah menjalani pelatihan menunjukkan efisiensi yang lebih besar dibandingkan dengan pekerja tanpa pengalaman sebelumnya). pengalaman kerja merupakan penentu klasik upah yang sesuai dengan kenaikan upah yang diharapkan secara signifikan.

Dalam teori ekonomi Islam, juga dipertimbangkan bahwa setiap gaji diberikan kepada pekerja harus disesuaikan dengan tingkat kompetensi dan hasil yang dicapai. Idealnya, perusahaan harus mampu memberikan upah yang adil bagi seluruh pekerja. Upah yang diberikan seharusnya tidak kurang atau lebih dari nilai pekerjaan yang telah dilakukan. Selain itu, pekerjaan harus menjadi hasil kesepakatan antara kedua belah pihak, sehingga tidak ada pihak yang merasa

dirugikan, baik itu pemberi kerja (majikan) maupun pekerja (tenaga kerja). Dalam QS. An-Nahl/16:90 menjelaskan:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Artinya:” Sesungguhnya Allah memerintahkan (kamu) berlaku adil dan berbuat kebaikan, membantu kerabatmu, dan Allah melarang (melakukan) perbuatan hina, jahat dan permusuhan. Dia mengajarmu agar kamu bisa mengambil pelajaran”.(Kementerian Agama RI Al-Qur’an dan Terjemah, 2018, hlm. 277)

Arti dari ayat di atas adalah bahwa Allah memerintahkan kepada majikan untuk bertindak adil, berbuat kebajikan, dan memberi bantuan kepada pengrajin. Kata “kerabat” dalam ayat di atas dapat diartikan “pengrajin”, karena pengrajin adalah bagian dari keluarga. Tanpa jerih paya pengrajin tidak mungkin usaha dalam pabrik akan berhasil.

Islam menyediakan solusi yang sangat masuk akal dalam hal pembayaran upah, yang didasarkan pada prinsip keadilan, integritas, dan perlindungan terhadap kepentingan baik pemberi kerja maupun pekerja. Menurut ajaran Islam, sistem upah harus diatur dengan cara yang layak dan adil, tanpa merugikan siapapun, sekaligus tetap menghormati nilai-nilai agama. Oleh karena itu, sistem pengupahan perlu mencerminkan keadilan, dengan memberikan penghargaan yang pantas dengan kontribusi serta waktu kerja dari pekerja.

Dalam fikih muamalah, upah sering disebut dengan al-ijarah. Tujuan disyariatkan-ijarah adalah untuk memberikan keringanan kepada orang-orang dalam pergaulan hidup (Ghazaly, Ihsan & Shidiq, 2010, hlm .278). Muamalah

adalah aturan yang ditetapkan Allah swt untuk mengatur hubungan manusia jalani hidup.

Suatu bentuk interaksi ekonomi adalah kerjasama antara individu dalam peran penyedia jasa atau tenaga, yang dikenal sebagai pekerja, dengan pihak lain yang menyediakan pekerjaan, yang dikenal sebagai majikan, untuk melaksanakan tugas tertentu. Dalam bentuk kerjasama ini, pekerja akan menerima kompensasi berupa upah sesuai dengan kesepakatan. Dalam konteks fikih, bentuk kerjasama ini disebut sebagai akad *ijarah al-A'mal* yang mengacu pada perjanjian sewa menyewa jasa manusia. (Syafe'i, 2001, hlm. 205) Pendapatan memiliki signifikansi yang besar bagi para pekerja yang telah berkontribusi dalam pekerjaan. Melalui pekerjaan, individu dapat memenuhi keperluan hidupnya. Norma upah secara praktis mengukuhkan taraf kehidupan bagi para pekerja. Jika standar upah ini benar-benar berkeadilan, maka itu dapat memastikan tingkat kehidupan yang layak bagi mereka.

Dalam konteks peraturan pemerintah, tujuannya adalah untuk mengatur sistem pengupahan secara komprehensif, yang memastikan bahwa pekerja/buruh dan keluarganya memiliki akses terhadap kehidupan yang layak, sejalan dengan perkembangan dan kemampuan dunia usaha. Salah satu instrumen kebijakan pengupahan yang diberlakukan oleh pemerintah adalah penetapan upah minimum. Upah minimum ini bisa ditetapkan berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota (UMK). Upah minimum tersebut bertujuan untuk menjamin tingkat kehidupan yang pantas. Dalam konteks ini, pengusaha tidak diizinkan

membayar upah yang lebih rendah daripada nilai upah minimum yang telah ditetapkan. (Husni, 2014, hlm.159)

Dalam pengamatan awal yang dilakukan oleh peneliti, terungkap bahwa di Kabupaten Hulu Sungai Utara, terdapat berbagai sektor kerajinan, termasuk di antaranya kerajinan mebel kayu. Kerajinan mebel kayu ini merupakan bisnis skala kecil yang termasuk dalam kategori usaha mikro. Banyak warga di daerah tersebut yang menjalankannya sebagai usaha rumah tangga untuk mendukung perekonomian keluarga dan sebagai sumber pendapatan harian. Selain itu, kehadiran industri ini juga berkontribusi dalam menggerakkan ekonomi di desa tersebut dan dianggap sebagai produk unggulan.

Pemilik mebel ini menerapkan sistem pembayaran upah berdasarkan sistem borongan, yang mengacu pada sistem kompensasi untuk tugas tertentu yang dikerjakan secara keseluruhan. Dalam sistem pembayaran upah borongan, sekelompok pekerja menyelesaikan berbagai tugas dan mereka diberi balas jasa yang telah ditentukan, yang kemudian dibagi di antara anggota kelompok pekerja. Lebih lanjut, pemilik mebel memberikan upah kepada pekerja setiap minggu, khususnya pada hari Jumat, yang didasarkan pada jumlah mebel yang berhasil diproduksi dalam satu minggu.

Memberikan upah yang adil dan proporsional akan merangsang motivasi dan kinerja para pengrajin. Mereka akan termotivasi ketika upah yang mereka terima sejalan dengan usaha yang telah mereka lakukan. Namun, jika sebaliknya, upah yang dianggap tidak memadai oleh pekerja yang berpengalaman dapat menyebabkan perasaan kekecewaan. Ini terjadi ketika keahlian dan kontribusi

khusus mereka tidak diakui dengan imbalan yang sesuai, bahkan mungkin lebih rendah daripada rekan-rekan yang kurang terampil. Akibatnya, pekerja yang ahli mungkin kehilangan semangat untuk berkinerja optimal dalam pekerjaannya.

Isu lain yang sering timbul adalah keterlambatan dalam pembayaran upah kepada pekerja. Keterlambatan ini dapat berakibat pada penderitaan bagi para pekerja. Tidak menghormati tenggat waktu pembayaran upah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan bisa menghasilkan konflik antara pekerja dan pemilik. Oleh karena itu, masalah pembayaran upah memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan bisnis mebel dan kesejahteraan pekerja. Ini mempengaruhi apakah upah tersebut benar-benar mampu memberikan kesejahteraan secara menyeluruh, baik dalam hal materi maupun spiritual. (wawancara dengan pemilik mebel hikmah bapak Andi Rahman S.T. dan pengrajin mebel bapak Ibnu Malkan dan Midy Desa Ilir Mesjid Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara, 10 Februari 2022).

Berdasarkan permasalahan diatas, maka peneliti tertarik dengan permasalahan yang terjadi dan memilih masalah upah yang ingin diteliti dan dikaji lebih dalam dengan judul **"Sistem Pengupahan Pengrajin Mebel Kayu Hikmah Di Desa Ilir Mesjid Kecamatan Amuntai Selatan Perspektif Ekonomi Islam."**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan peneliti menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pengupahan pada pengrajin mebel kayu Di Desa Ilir Masjid Kecamatan Amuntai Selatan ?
2. Bagaimana Perspektif Ekonomi Islam tentang sistem pengupahan pada pengrajin mebel kayu Di Desa Ilir Masjid Kecamatan Amuntai Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini dinyatakan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem pengupahan pada pengrajin mebel kayu Di Desa Ilir Masjid Kecamatan Amuntai Selatan ?
2. Untuk mengetahui perspektif ekonomi islam tentang sistem pengupahan pada pengrajin mebel Kayu Di Desa Ilir Masjid Kecamatan Amuntai Selatan ?

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diinginkan dapat memberikan sumbangan kepada para pihak yang memiliki kepentingan antara lain:

1. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tambahan atau titik perbandingan bagi peneliti yang akan mengkaji masalah serupa, sehingga penelitian tersebut dapat lebih mendalam dan komprehensif.

2. Bagi Perguruan Tinggi

Sebagai kontribusi dari peneliti untuk memperluas cakupan pengetahuan dan literatur ilmiah di Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan juga di Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

3. Bagi pemilik mebel

Penelitian ini diharapkan akan mampu menyajikan pemahaman yang lebih baik mengenai esensi upah dan implementasi sistem pengupahan yang sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Diharapkan juga bahwa penelitian ini akan berhasil mengaplikasikan konsep tersebut ke dalam sistem pengupahan, terutama di dalam konteks usaha kerajinan mebel kayu, sesuai dengan perspektif Islam. Semua ini diharapkan akan berkontribusi pada pengembangan pemikiran Islam secara lebih luas, memberikan sumbangan berharga kepada khazanah pemikiran keislaman yang dapat dinikmati oleh masyarakat secara umum.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional merujuk pada penjelasan konkret mengenai langkah-langkah yang diambil dalam penelitian untuk mengukur atau mengendalikan suatu variabel. Definisi operasional bertujuan untuk memberikan panduan yang jelas mengenai cara peneliti harus melaksanakan tugas untuk mengukur variabel tertentu, sehingga memberikan batasan dan arti yang lebih spesifik terhadap variabel tersebut.

Demi menghindari kesalahpahaman serta memastikan pemahaman yang akurat terkait judul dan permasalahan yang menjadi fokus penelitian, peneliti merumuskan definisi operasional sebagai berikut: Definisi operasional merupakan

kombinasi dari dua kata, yaitu "Definisi" dan "Operasional". Definisi, sesuai dengan pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), merujuk pada penguraian mengenai jangkauan dan karakteristik suatu konsep yang menjadi inti pembicaraan atau objek studi. Definisi juga berfungsi sebagai penjelasan tentang arti suatu hal yang membatasi cakupan objek, konsep, atau keadaan dalam konteks waktu dan tempat tertentu. Di sisi lain, operasional menurut KBBI mengacu pada sesuatu yang bersifat operasional atau berkaitan dengan prosedur operasional.

Berdasarkan definisi di atas, dapat didefinisikan sebagai definisi operasional rumusan tentang ruang lingkup dan atribut konsep yang digunakan untuk mengelola pelaksanaan kegiatan penelitian, dengan tujuan membatasi wilayah objek, konsep, dan situasi tertentu..

1. Upah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) upah didefinisikan sebagai hadiah atau sebagai pembayar tenaga kerja yang dikeluarkan untuk melakukan sesuatu (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2016, hlm. 403). Upah yang peneliti maksudkan yaitu upah diberikan kepada pekerja yang berdasarkan satuan hasil yang sering disebut dengan istilah pekerja borongan.

2. Perajin Mebel Kayu

Menurut definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Perajin merupakan individu yang aktivitasnya mencakup pembuatan produk-produk kerajinan tangan atau seseorang yang memiliki keahlian

dalam bidang kerajinan tertentu. (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2016, hlm. 205). Perajin yang peneliti maksudkan adalah sekelompok pekerja yang membuat kerajinan mebel berbahan kayu Di Desa Iilir Masjid Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang berjumlah sebanyak 8 (delapan) orang. Sedangkan mebel kayu yang dimaksud disini adalah Mebel Hikmah Desa Iilir Masjid Kecamatan Amuntai Selatan.

3. Sistem Pengupahan dalam Islam

Menurut tokoh agama Syekh Yusuf Qardawi Sistem Upah dalam ekonomi Islam menjelaskan bahwa penentuan upah Ada dua hal yang perlu diperhatikan, nilai kerja dan kebutuhan hidup. karena tidak mungkin untuk mengkompensasi upah bagi pekerja yang handal dengan mereka yang tidak memiliki keahlian, bila diperlukan harus dipertimbangkan karena berkaitan dengan kelangsungan hidup.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap beberapa penelitian sebelumnya, ditemukan beberapa studi yang membicarakan mengenai Sistem Pengupahan. Namun demikian, terdapat beberapa aspek yang berbeda antara temuan tersebut dengan fokus permasalahan yang tengah diteliti oleh peneliti. Contoh dari penelitian-penelitian yang dimaksud adalah:

1. Dewi Lestari (2015) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang menggunakan Judul : Sistem Upah Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus UMKM Produksi Teri Salim Group di Desa Korowelang,

Cepiring-Kendal)". Hasil penelitian dalam tesis ini disajikan dalam Produksi Ikan Teri Salim Group berlokasi di Desa Korowelang, karyawan akan mendapatkan upah mingguan berdasarkan jumlah ikan yang ditangkap tersedia untuk produksi. Namun, dalam proses produksi pekerja melakukan pekerjaan dari awal sampai akhir proses tanpa hadir pembagian kerja, kemudian antara pekerja yang rajin dengan pekerja yang malas akan mendapatkan upah yang sama. Menunjukkan Praktik bisnis yang dijalankan oleh UMKM Produksi Teri Salim Kelompok yang terkait dengan upah sebagian pekerja tidak sesuai ekonomi Islam. Karena majikan tidak menyebutkan besarnya upah diterima dengan jelas oleh pekerja sebelum pekerjaan dimulai. Persamaan terletak pada subjek yang diangkat yakni sistem upah. Perbedaannya terletak pada objek dan lokasi penelitian serta rumusan masalah yang berbeda.

2. Sri Ayu Jenawati (2018) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dengan judul "Sistem Pengupahan Buruh Pabrik Kayu PT. Aneka Indo Mandiri di Tanjung Morawa dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Implikasinya bagi Kesejahteraan Keluarga". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengupahan dalam islam belum dapat dikatakan sesuai dengan ajaran Rasul, sebab majikan membayar upah kepada para buruh masih menggunakan cara umum bukan secara islam seperti membayarkan upah sebelum keringatnya kering. Persamaan dalam studi ini terletak pada sistem pengupahannya yang juga menggunakan sistem

borongan. Sedangkan perbedaannya terletak pada besaran pengupahannya yang mana menyamaratakan upah yang didapat.

3. Murni Ngurawan (2015) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado menggunakan judul “Sistem Pengupahan Buruh Bangunan pada Perspektif Ekonomi Islam serta Implikasinya Terhadap Kesejahteraan keluarga (Studi kasus pada Perumahan Mapanget Griya indah).” hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pembayaran upah pekerja bangunan ini belum menerapkan sistem pembayaran yg adil serta merata pada pekerja harian dan pekerja borongan sesuai syariah. Prinsip upah yang sesuai dengan nilai-nilai Islam menegaskan bahwa upah harus ditentukan secara adil dan tidak boleh diberlakukan dengan sewenang-wenang. Persamaan dalam penelitian ini terletak pada sistem pengupahannya dan perbedaannya terletak pada penerapan keadilannya.
4. Muhammad Sawit (2020) Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dengan judul “Manajemen Upah Kerja Terhadap Ibu Rumah Tangga Dalam Pembuatan Kerajinan Tangan Di Yayasan Rumah Kreatif Dan Pintar Kota Banjarmasin”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Manajemen Upah Kerajinan Tangan yang diimplementasikan oleh Yayasan Rumah Kreatif dan Pintar Kota Kota Banjarmasin untuk Ibu Rumah Tangga layak dengan hasil pekerjaannya, berdampak dan meningkatkan ekonomi keluarganya hanya saja belum mampu mensejahterakan keluarganya karena tingkat upah yang diperolehnya bersifat borongan dan akhirnya upah tidak menentu besar kecilnya pendapatan dari ibu rumah tangga. Persamaan dalam penelitian ini

terletak pada sistem pengupahannya yang juga menggunakan sistem borongan. Sedangkan perbedaannya terletak pada subjeknya dimana pada penelitian terdahulu subjeknya adalah ibu rumah tangga sedangkan pada penelitian ini subjeknya adalah laki-laki dan perempuan.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian dalam proposal skripsi ini terstruktur dalam lima bab, dengan pengaturan sistematis sebagai berikut:

Bab pertama berfungsi sebagai pendahuluan, yang membahas tentang konteks latar belakang permasalahan. Dari situ, rumusan masalah secara eksplisit diperoleh dan tujuan penelitian ditetapkan. Definisi operasional digunakan untuk membatasi makna istilah-istilah yang mungkin bervariasi dalam judul penelitian. Kajian pustaka juga disajikan untuk menunjukkan informasi dari sumber-sumber lain. Selanjutnya, sistematika penelitian digambarkan dalam susunan keseluruhan skripsi.

Bab kedua membahas landasan teori, di mana masalah-masalah yang relevan dengan objek penelitian dijelaskan melalui pendukung teori dari buku-buku dan literatur yang relevan. Hal ini membantu membentuk pola pemikiran yang teoritis, realistis, dan sistematis.

Bab ketiga mencakup metodologi penelitian. Di sini, desain penelitian diuraikan, termasuk lokasi penelitian serta subjek dan objek penelitian yang menjadi fokus pengumpulan data. Proses pengumpulan data dan teknik analisis data juga dijelaskan.

Bab keempat menyajikan hasil penelitian. Bab ini memberikan gambaran umum tentang lokasi penelitian, kemudian data yang dikumpulkan disajikan dan dianalisis sesuai dengan pertanyaan penelitian yang dijabarkan dalam rumusan masalah.

Bab kelima adalah penutup, di mana kesimpulan dari penelitian dijelaskan dan saran yang dianggap relevan diberikan.